



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PETA JALAN (*ROADMAP*) PERAN DAN KOMITMEN MULTIPihak TERHADAP
MITIGASI KONFLIK SATWA DAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG
BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar dilakukan dengan proses dan upaya untuk mengatasi atau mengurangi konflik antar manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan satwa liar, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Peran dan Komitmen Multi Pihak Terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN (*ROADMAP*) PERAN DAN KOMITMEN MULTIPIHAK TERHADAP MITIGASI KONFLIK SATWA DAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Konflik Manusia dan Satwa Liar adalah interaksi negatif antara manusia dan satwa liar dengan konsekuensi yang tidak diinginkan, baik bagi manusia dan sumber daya mereka di satu sisi, dan satwa liar dan habitat mereka di sisi lain.
6. Peta Jalan adalah sebuah dokumen resmi yang menjadi pedoman dan panduan bagi Perangkat Daerah dan para pihak dalam menyusun program dan kegiatan.
7. Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan adalah kegiatan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama yang menguntungkan bagi produsen dan konsumen dengan tidak hanya mengejar pada pertumbuhan ekonomi saja.
8. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai panduan aksi bersama yang bersifat partisipatif dan sistematis dalam pengelolaan konflik manusia dan satwa liar, agar hubungan yang harmonis antara manusia dan ekosistemnya dapat tercipta secara adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

- a. terbangunnya sistem mitigasi konflik manusia dan satwa liar yang responsif, adaptif, kolaboratif, dan partisipatif di Daerah;

- b. memperkuat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang berada di kawasan penyangga hutan konservasi maupun hutan lindung dalam melestarikan keanekaragaman hayati secara kolektif dan partisipatif;
- c. menstimulasi terbangunnya pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, seimbang, dan berkeadilan sosial melalui pendekatan skema ekonomi hijau dan *eco entrepreneurship*, khususnya pada kawasan penyangga hutan di Daerah; dan
- d. mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-15, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

BAB II PETA JALAN

Pasal 4

(1) Peta Jalan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran Umum;
- c. peta jalan (*roadmap*) peran dan komitmen multipihak terhadap mitigasi konflik satwa dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. penutup.

(2) Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Jalan (*Roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah serta perubahan prioritas pembangunan Daerah.

BAB III ANGGARAN

Pasal 6

Seluruh biaya pelaksanaan peran dan komitmen multipihak terhadap mitigasi konflik satwa dan peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd



SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TENTANG : PETA JALAN (ROADMAP)
PERAN DAN KOMITMEN MULTIPIHAK
TERHADAP MITIGASI KONFLIK SATWA
DAN PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN
TAHUN 2024-2028

PETA JALAN (ROADMAP) PERAN DAN KOMITMEN MULTIPIHAK
TERHADAP MITIGASI KONFLIK SATWA DAN PENINGKATAN
EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN
TAHUN 2024-2028



DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.3 Dasar Hukum.....	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM	II-10
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat.....	II-10
2.2 Demografi.....	II-16
2.3 Gambaran Konflik Manusia dan Satwa Liar di Lampung Barat	II-17
2.4 Faktor Pemicu Konflik Manusia dan Satwa Liar	II-21
2.4.1 Kerusakan Habitat Satwa Liar.....	II-21
2.4.2 Perubahan Perilaku Satwa Liar.....	II-25
2.4.3 Tingkat Persepsi Masyarakat terhadap Satwa Liar.....	II-26
2.4.4 Kesenjangan Kewenangan dan Rentang Kendali.....	II-27
2.4.5 Dukungan Inovasi dan Penerapan Teknologi.....	II-29
BAB III PETA JALAN (ROADMAP) PERAN DAN KOMITMEN MULTIPIHAK TERHADAP MITIGASI KONFLIK SATWA DAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN	III -31
3.1 Rumusan Tema.....	III -31
3.2 Periodisasi Roadmap.....	III -32
3.3 Tahapan.....	III -34
3.4 Pendanaan.....	III -34



3.5	Matriks Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Peran dan Komitmen Multipihak terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan.....	III -35
BAB IV	MONITORING DAN EVALUASI	IV -44
4.1	<i>Monitoring</i>	IV -44
4.2	Evaluasi.....	IV -45
BAB V	PENUTUP	V-47
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.....	II-11
Tabel 2.2	Luas Kawasan Budidaya dan Kawasan LindungLampung Barat.....	II-13
Tabel 2.3	Data Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2022.....	II-16
Tabel 2.4	Pekon dengan Riwayat Konflik Manusia dan Satwa Liar di Kabupaten Lampung Barat.....	II-18
Tabel 3.1	<i>Timeline Pelaksanaan Roadmap</i>	III -33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kabupaten Lampung Barat dengan sebuah pendekatan sebagai Kabupaten Konservasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009. Kabupaten ini merupakan hulu tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) di Lampung yakni DAS Semaka, DAS Tulang Bawang, dan DAS Musi (Danau Ranau). Tantangan Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi adalah mewujudkan ekonomi dan sosial masyarakat berpandangan konservasi.

Dalam konteks spasial, Lampung Barat menjadi salah satu kabupaten dengan proporsi luasan hutan yang cukup besar. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas ±57.530 Ha, Kawasan Suaka Alam berupa Suaka Margasatwa Gunung Raya seluas ± 883 Ha, Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ±44.855 Ha, dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ±87 Ha. Keseluruhan kawasan hutan di Lampung Barat ini dikelola oleh dua institusi, yaitu Balai Besar TNBBS (BBTNBBS) dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Di samping hutan yang telah ditetapkan oleh negara, Lampung Barat juga memiliki potensi hutan adat yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan dengan total luas ±1.800 Ha, serta kawasan konservasi tumbuhan *ex-situ* berupa Kebun Raya Liwa seluas 86,68 Ha yang berada di Kota Liwa (Ibukota Kabupaten Lampung Barat).

Sumber daya hutan dikelompokkan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewableresources*) dan memberikan banyak manfaat bagi penghidupan masyarakat, baik secara langsung (*tangible*) dan maupun tidak langsung (*intangibile*). Salah satu manfaat langsung kawasan hutan dapat dirasakan oleh masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial di kawasan hutan lindung melalui Izin Pengusahaan Hutan

Kemasyarakatan (IUPHKm) yang dirintis di wilayah Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2005. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, pada tahun 2022, jumlah Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) penerima IUPHKm 35 tahun yang berada di Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 53 Gapoktan, dengan jumlah anggota mencapai ±14.862 KK dan luas HKm mencapai ±32.758,06 Ha. Manfaat tidak langsung dari keberadaan kawasan hutan di Lampung Barat adalah terjaganya stabilitas iklim dan siklus sumber daya air, terjaganya nilai produktivitas lahan yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, ketahanan sosial, ketahanan energi, dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Keberadaan kawasan hutan telah menjamin pemenuhan hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu pangan, sandang, dan papan.

Gambaran kawasan hutan di Kabupaten Lampung Barat, dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2043

Gambar 1.1 Kawasan Hutan Kabupaten Lampung Barat

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Namun, saat ini, seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan sosial dan kebutuhan ekonomi, interaksi manusia dan ekosistem hutan cenderung menjadi kian negatif. Tekanan

terhadap ekosistem hutan bahkan melebihi kemampuan hutan untuk melakukan regenerasi dan dapat pulih seperti semula. Kerusakan ekosistem hutan, seperti perubahan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, lahan pertanian, pemukiman, dan pembangunan infrastruktur, menyebabkan terjadinya kehilangan habitat (*habitat loss*), pemecahan habitat (*habitat fragmentation*), dan penurunan kualitas habitat (*habitat degradation*) bagi satwa liar. Kerusakan habitat merupakan bentuk persaingan ruang hidup dan perebutan sumber daya antara manusia dan satwa liar yang memicu timbulnya konflik. Hal ini pada akhirnya akan mengancam kehidupan, baik dari sisi manusia maupun satwa liar.

Konflik manusia dan satwa liar didefinisikan sebagai interaksi negatif antara manusia dan satwa liar dengan konsekuensi yang tidak diinginkan, baik bagi manusia dan sumber daya mereka di satu sisi, dan satwa liar dan habitat mereka di sisi lain. Konflik manusia dan satwa liar yang tidak dikelola dengan bijaksana akan berdampak buruk bagi ketahanan pangan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia maupun satwa liar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi.

Sejak tahun 2018, intensitas terjadinya konflik manusia dan satwa liar di Kabupaten Lampung Barat kian mengalami peningkatan, bahkan diketahui beberapa jenis satwa liar menjadi hama yang merusak lahan budidaya pertanian, seperti babi hutan (*Sus scrofa*) dan beruk (*Macacanemestrina*). Beberapa jenis satwa liar dilindungi dan kerap menimbulkan konflik di Lampung Barat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah harimau sumatera (*Pantheratigrissumatrae*),

gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), dan beruang madu (*Helarctos malayanus*). Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa, konflik antara manusia dan satwa liar yang terjadi menimbulkan kerugian materi bagi manusia, seperti rusaknya lahan pertanian, bangunan rumah, dan kematian hewan ternak.

Penanggulangan dan upaya mitigasi konflik manusia dan satwa liar bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia, tetapi juga keselamatan satwa liar. Tidak ada solusi yang bersifat tunggal dan parsial dalam menanggulangi konflik manusia dan satwa liar. Dibutuhkan integrasi dari berbagai solusi potensial dalam sebuah proses penanggulangan konflik yang komprehensif dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat setempat, pihak swasta, pemerintah desa, hingga pemerintah daerah. Hal inilah yang kemudian mendorong Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/584/V.24/HK/2021.

Satgas ini dibentuk guna merespon Surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen KSDAE KLHK) Nomor S.713/KSDAE/KKH/KSA.2/9/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Upaya Penanggulangan Konflik Gajah Sumatera di Lampung Barat, dan Surat Edaran Dirjen KSDAE KLHK Nomor SE.7/KSDAE/KKH/KSA.2/10/2021, tanggal 4 Oktober 2021 tentang Arahana Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Gajah Sumatera.

Guna memperkuat hubungan koordinasi, responsibilitas, dan sinergitas antara pihak provinsi dan kabupaten, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membentuk Satgas Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/352/KPTS/III.14/2022. Keanggotaan Satgas tersebut mencakup hingga tingkatan kecamatan. Tugas dari Satgas


Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar Kabupaten Lampung Barat, antara lain:

1. Memfasilitasi upaya pencegahan dan penanganan konflik manusia dan satwa liar di daerah;
2. Merencanakan dan mengusulkan anggaran serta melaksanakan kegiatan dalam upaya pencegahan penanganan konflik manusia dan satwa liar sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing anggota;
3. Menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah dengan habitat satwa liar sehingga dapat meminimalisasi terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar, dan;
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi konflik manusia dan satwa liar.

Konflik manusia dan satwa liar merupakan permasalahan yang kompleks. Penanganan konflik manusia dan satwa liar perlu dilakukan secara bersama dan komprehensif. Untuk membangun kolaborasi antarpihak terkait, sebuah rencana aksi yang menjadi panduan dan komitmen multipihak dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur perlu disusun dalam bentuk dokumen resmi berupa *Roadmap* atau Peta Jalan.

Roadmap adalah sebuah dokumen resmi berisi petunjuk atau gambaran besar implementasi suatu program kegiatan secara jelas dan rinci. Kedudukan *Roadmap* sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Satgas baik Satgas Kabupaten dan Satgas Pekon nantinya.

Berikut adalah sebaran kasus konflik manusia dengan satwa liar di Kabupaten Lampung Barat yang tersaji dalam gambar berikut.



Sumber: Data WCS-IP tahun 2017-2023

Gambar 1.2 Peta Sebaran Konflik Manusia dan Satwa Liar di Lampung Barat

Berbagai upaya pemerintah dan para pihak telah dilakukan, mulai dari dukungan desa dalam membentuk dan mengoperasionalkan Satuan Tugas di tingkat desa, peran swasta dan lembaga konservasi non pemerintah, serta keterlibatan Taman Nasional. Upaya mengembalikan gajah jauh ke dalam Kawasan TNBBS telah dilakukan, sejak bergabungnya kelompok gajah di Suoh dan Biha hingga saat ini berjumlah 18 individu. Disisi lain, patut dicatat adanya upaya kemandirian dari Desa Simpang Sari dalam melakukan penanggulangan konflik manusia-beruang madu dengan adanya pembuatan kandang antiserangan satwa liar secara mandiri. Hal ini juga didukung oleh peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa. Mempertimbangkan kondisi yang ada, maka upaya membangun harmonisasi manusia dan satwa liar diupayakan melalui penyusunan dokumen **“Peta Jalan (Roadmap) Peran dan Komitmen Multipihak terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan di Kabupaten Lampung**

Barat Tahun 2023-2028”, mengingat konflik manusia dengan satwa liar merupakan persoalan yang kompleks dan proses penyelesaiannya harus melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia yang harus dipikirkan tetapi juga keselamatan, keberlangsungan hidup satwa, serta kelestarian lingkungan yang menjadi habitat satwa liar tersebut harus dijaga dan dipertahankan kelestariannya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Peran dan Komitmen Multipihak terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2028 ini adalah sebagai panduan aksi bersama yang bersifat partisipatif dan sistematis dalam pengelolaan konflik manusia dan satwa liar, agar hubungan yang harmonis antara manusia dan ekosistemnya dapat tercipta secara adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Peran dan Komitmen Multipihak terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2028 ini, antara lain:

1. Terbangunnya sistem mitigasi konflik manusia dan satwa liar yang responsif, adaptif, kolaboratif, dan partisipatif di Kabupaten Lampung Barat;
2. Memperkuat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang berada di kawasan penyangga hutan konservasi maupun hutan lindung dalam melestarikan keanekaragaman hayati secara kolektif dan partisipatif;
3. Menstimulasi terbangunnya pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, seimbang, dan berkeadilan sosial melalui pendekatan skema ekonomi hijau dan *eco entrepreneurship*, khususnya pada kawasan penyangga hutan di Kabupaten Lampung Barat, dan;

4. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-15, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dari dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Peran dan Komitmen Multipihak terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2028 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 445, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah $\pm 210,799$ Ha. Kabupaten Lampung Barat memiliki ibukota di Liwa yang memiliki jarak sejauh 236 km menuju ibukota Provinsi Lampung. Secara geografis, Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat $04^{\circ}51'26''$ - $05^{\circ}20'26''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}50'13''$ - $104^{\circ}33'49''$ Bujur Timur dan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 645 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat; dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus.

Wilayah Kabupaten Lampung Barat yang digunakan dalam kajian ini memiliki luas 210,799 Ha. Kecamatan Bandar Negeri Suoh merupakan kecamatan terluas dan Kecamatan Kebun Tebu merupakan kecamatan terkecil dengan proporsi luas wilayah berturut-turut 12,63% dan 2,91% dari luas wilayah Lampung Barat. Luas kecamatan, jumlah desa, dan jarak menuju ibu kota Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jarak (Km)
Balik Bukit	Liwa	15.853	12	4
Sukau	Buay Nyerupa	14.587	10	16
LumbokSeminung	Lumbok	10.904	11	48
Belalau	Kenali	9.391	10	34
Sekincau	Pampangan	11.508	5	30
Suoh	Sumber Agung	11.603	7	48
Batubrak	Pekon Balak	24.277	11	21
Pagar Dewa	Basungan	19.770	10	77
Batu Ketulis	Bakhu	18.203	10	40
Bandar Negeri Suoh	Srimulyo	23.840	10	88
Sumber Jaya	Tugu Sari	13.098	6	67
Way Tenong	Mutar Alam	12.969	9	60
Gedung Surian	Gedung Surian	7.696	5	45
Kebun Tebu	Pura Jaya	6.155	10	51
Air Hitam	Semarang Jaya	10.813	10	40
Jumlah		210.667	131	136

Sumber: *Review RTRW Kabupaten Lampung Barat 2023-2043*

Secara administratif, wilayah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 kecamatan dengan 131 desa (pekon) dan 5 kelurahan yang merupakan satu bagian dari pemekaran Kabupaten Lampung Utara. Dari 136 pekon/kelurahan tersebut, 47% pekon di Lampung Barat berada di daerah lereng.



Beberapa tahun terakhir, pemanfaatan lahan di Kabupaten Lampung Barat mengalami pertumbuhan yang cenderung statis atau tidak mengalami peningkatan yang tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat, wilayah administrasi Lampung Barat terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan hutan (non budidaya). Kawasan hutan meliputi luasan mencapai 126.956,27 Ha atau sekitar 59,25% dari luas administrasi atau sekitar 61,27 % dari luas daratan, sedangkan sisanya sekitar 40,75% atau sekitar ± 87.318,28 Ha merupakan kawasan budidaya.

Kawasan lindung di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari: Kawasan Hutan Negara, dan Kawasan Berfungsi Lindung. Kawasan Hutan Negara terdiri dari Hutan Lindung Register, dan Hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Barat. Kawasan berfungsi lindung terdiri dari Hutan Adat atau Hutan Marga dan Kebun Raya Liwa, serta lahan yang memiliki keterengangan > 40%.

Hutan Marga atau Hutan Adat di Lampung Barat tersebar di Kecamatan Belalau, Kecamatan Batu Ketulis, Kecamatan Batu Brak, dan Kecamatan Way Tenong. Keberadaannya sudah mulai berkurang. Sistem pewarisan dan pola pengelolaannya menjadi salah satu penyebab semakin menyempitnya luas hutan adat. Beberapa hutan adat yang masih ada di Lampung Barat antara lain: Hutan Adat Kalpataru yang terletak di Pekon Padang Tambak (Way Tenong) dengan luas sekitar 100 Ha, Hutan Adat Marga Sukaraja seluas 60 Ha (Way Tenong), Hutan Adat Bedudu seluas 200 Ha (Belalau), Hutan Adat Sukarame seluas 420 Ha (Batu Brak), dan Hutan Adat Bakhu seluas 240 Ha (Batu Ketulis). Kawasan berfungsi lindung yang bernilai strategis bagi Lampung Barat adalah Kebun Raya Liwa, seluas 86,6 Ha yang berfungsi dalam konservasi *ex-situ*, ilmu pengetahuan, penelitian, wisata, dan jasa lingkungan (iklim mikro). Kebun Raya Liwa masuk dalam *Roadmap* pengembangan Kebun Raya Indonesia hingga tahun 2019,



dengan tema tanaman hias hutan hujan pegunungan Sumatera.

Tabel 2.2 Luas Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung Lampung Barat

Kawasan Pola Ruang Lampung Barat		Luas (Ha)
Kawasan Lindung	Badan Air	3.194
	Kawasan Hutan Lindung	44.855
	Kawasan Perlindungan Setempat	98
	Suaka Margasatwa	883
	Taman Nasional	57.530
	Total	106.560
Kawasan Budidaya	Kawasan Hortikultura	6,210
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	87
	Kawasan Pariwisata	23
	Kawasan Perkebunan	64.012
	Kawasan Permukiman Perdesaan	5.339
	Kawasan Permukiman Perkotaan	1.743
	Kawasan Tanaman Pangan	26.824
	Total	104.239
Total Keseluruhan		210,799

Sumber: *Review RTRW Kabupaten Lampung Barat 2023-2043*



2.2 Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 adalah 303,40 ribu jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk rerata 143,34 jiwa/km². Sedangkan laju pertumbuhan penduduk selama rentang waktu 2021-2022 adalah 0,21%. Presentase penduduk berdasarkan jenis kelamin penduduk di Kabupaten Lampung Barat adalah pria sebanyak 51,88% dan wanita sebanyak 48,12%. Data penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Data Penduduk Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2020-2022

Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	2022		2021		2020	
		Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km ²)	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km ²)	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
Balik Bukit	182,298	41,78	262,08	41,69	261,52	41,60	260,99
Sukau	231,571	24,87	170,23	24,81	169,87	24,76	169,53
LumbokSemi nung	23,250	8,06	81,49	8,04	81,32	8,03	81,16
Belalau	226,204	12,54	133,56	12,52	133,28	12,49	133,01
Sekincau	122,771	18,95	164,68	18,91	164,32	18,87	163,99
Suoh	177,254	18,53	123,35	18,49	123,08	18,45	122,83
Batubrak	271,480	15,05	75,54	15,02	75,38	14,99	75,23
Pagar Dewa	114,374	17,42	88,11	17,38	87,93	17,35	87,75
Batu Ketulis	107,637	13,42	73,75	13,39	73,59	13,37	73,44
Bandar Negeri Suoh	177,337	24,73	92,55	24,68	92,35	24,63	92,16
Sumber Jaya	202,798	24,14	185,04	24,09	184,64	24,04	184,27
Way Tenong	121,100	34,94	269,38	34,86	168,80	34,79	268,27
Gedung Surian	90,448	16,71	217,10	16,67	216,65	16,64	216,20
Kebun Tebu	15,134	20,58	334,38	20,54	333,66	20,50	333,00
Air Hitam	79,124	11,68	107,99	11,65	107,76	11,63	107,55
Jumlah	2.142,780	303,40	143,34	302,75	143,04	302,14	142,75

Sumber: Data BPS Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Pada tabel di atas, dilihat dari luas wilayah, tercatat seluas 2.142,78 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 303,40 ribu jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 143,34 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kebun Tebu sebesar 334,38 jiwa/km². Sedangkan

kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok Seminung, yaitu 81,49 jiwa/km². Distribusi penduduk Kabupaten Lampung Barat terkonsentrasi di Kecamatan Balik Bukit yaitu sebanyak 13,77%, sedangkan konsentrasi terendah berada di Kecamatan Lumbok Seminung sebesar 2,66%. Distribusi penduduk yang belum merata dapat dilihat berdasarkan tabel di atas dimana distribusi penduduk terpusat di Kecamatan Balik Bukit yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Lampung Barat.

2.3 Gambaran Konflik Manusia dan Satwa Liar di Lampung Barat

Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat dikelilingi oleh kawasan hutan. Di bagian utara, Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) yang juga dibatasi oleh kawasan Hutan Lindung Register 9B Gunung Seminung, Hutan Lindung Register 43 B Krui Utara, Hutan Lindung Register 44 B Way Tenong Kenali, dan Suaka Margasatwa Gunung Raya. Di bagian barat, Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung) yang juga dibatasi oleh kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Hutan Produksi Terbatas. Di bagian selatan, Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus (Provinsi Lampung), yang juga dibatasi oleh keberadaan kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara. Di bagian timur, Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Way Kanan, yang juga dibatasi oleh kawasan Hutan Lindung Register 45 B Bukit Rigis, Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak, dan Cagar Alam Bukit Punggur.

Keberadaan hutan yang juga sudah banyak mengalami kerusakan menyebabkan Kabupaten Lampung Barat memiliki tingkat risiko tinggi dalam menghadapi konflik manusia dan satwa liar dilindungi. Dari 131 pekon di Lampung Barat,



sebanyak 97 pekon (74%) berstatus sebagai desa penyangga dikarenakan posisinya yang berdampingan bahkan beririsan dengan kawasan hutan, baik berupa hutan konservasi TNBBS, maupun hutan lindung.

Sebanyak 20 desa penyangga di Kabupaten Lampung Barat memiliki frekuensi konflik manusia dan satwa liar yang relatif tinggi (Tabel 2.1.). Konflik yang terjadi menimbulkan kerusakan bangunan rumah, lahan pertanian dan perkebunan, serta kematian hewan ternak. Terdapat tiga kelompok konflik manusia dan satwa liar yang paling sering terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat, yaitu konflik manusia dan gajah sumatera (KMG), konflik manusia dan harimau sumatera (KMH), dan konflik manusia dan beruang (KMB).

Tabel 2.4 Pekon dengan Riwayat Konflik Manusia dan Satwa Liar di Kabupaten Lampung Barat

No.	Pekon	Kecamatan	Penyangga	IDM 2022	Riwayat Konflik
1	Ujung Rembun	Lumbok Seminung	TNBBS	Berkembang	KMH
2	Lumbok	Lumbok Seminung	HL 9B	Mandiri	KMG
3	Kubu Perahu	Balik Bukit	TNBBS	Mandiri	KMH
4	Padang Cahya	Balik Bukit	TNBBS, HL 48B	Maju	KMG, KMB
5	Way Empulau Ulu	Balik Bukit	TNBBS	Maju	KMH
6	Negeri Ratu	Batu Brak	TNBBS	Berkembang	KMB
7	Serungkuk	Belalau	HL 43B	Maju	KMB
8	Atar Kuwau	Batu Ketulis	TNBBS	Berkembang	KMH
9	Tiga Jaya	Sekincau	TNBBS	Maju	KMH




No.	Pekon	Kecamatan	Penyangga	IDM 2022	Riwayat Konflik
10	Tambak Jaya	Way Tenong	TNBBS, HL 44B	Maju	KMB
11	Simpang Sari	Sumber Jaya	HL 45B	Maju	KMB
12	Tribudi Makmur	Kebun Tebu	HL 45B	Maju	KMB
13	Mekar Jaya	Gedung Surian	HL 45B	Maju	KMB
14	Sukamarga	Suoh	TNBBS	Mandiri	KMG
15	Ringin Sari	Suoh	TNBBS	Mandiri	KMG
16	Sumber Agung	Suoh	TNBBS	Mandiri	KMG
17	Tugu Ratu	Suoh	TNBBS	Mandiri	KMG
18	RowoRejo	Suoh	TNBBS	Maju	KMG
19	Sidorejo	Suoh	HL 39	Berkembang	KMG
20	Gunung Ratu	Bandar Negeri Suoh	TNBBS	Mandiri	KMG
21	Bumi Hantatai	Bandar Negeri Suoh	TNBBS	Maju	KMG

Sumber: Data WCS-IP tahun 2017-2023

Saat ini, KMG di Lampung Barat terjadi dalam wilayah dua kecamatan, yaitu Kecamatan Suoh dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh. KMH di Lampung Barat tercatat paling sering terjadi di wilayah Kecamatan Balik Bukit, sedangkan KMB diketahui paling sering terjadi di wilayah Kecamatan Sumber Jaya dan Kecamatan Gedung Surian yang wilayahnya dilalui oleh Hutan Lindung Register 45 B Bukit Rigis, serta Kecamatan Belalau yang wilayahnya berdampingan dengan Hutan Lindung Register 43 B Krui Utara. Peta sebaran konflik manusia dan satwa liar di Kabupaten Lampung Barat ditampilkan pada Gambar 2.3.






Sumber: Data WCS-IP tahun 2017-2023

Gambar 2.3Sebaran Konflik Manusia dan Satwa Liar pada Pekon Penyangga Hutan Kabupaten Lampung Barat Periode 2017-2023

Gambaran mengenai tipe konflik untuk jenis satwa liar gajah sumatera, harimau sumatera, dan beruang madu di pekon penyangga hutan Kabupaten Lampung Barat sepanjang tahun 2017-2023 ditampilkan pada Gambar 2.4.



Sumber: Data WCS-IP tahun 2017-2023

Gambar 2.4.Tipe dan Jumlah Konflik Manusia dan Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, dan Beruang Madu di Pekon Penyangga Hutan Kabupaten Lampung Barat Periode 2017-2023

2.4 Faktor Pemicu Konflik Manusia dan Satwa Liar


Konflik manusia dan satwa liar yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat tidaklah disebabkan oleh fenomena alam, tetapi merupakan dampak dari adanya tekanan sosial manusia terhadap sumber daya alam sehingga tidak lagi tercipta hubungan yang bersifat sebab akibat, tetapi bersifat dinamis. Beberapa faktor pemicu konflik manusia dan satwa liar, antara lain:

2.4.1 Kerusakan Habitat Satwa Liar

Habitat satwa liar adalah bagian dari ruang pada ekosistem hutan yang merupakan tempat atau rumah bagi satwa untuk beraktivitas guna melangsungkan kehidupan dan menghasilkan keturunan. Interaksi negatif dengan manusia dalam bersaing untuk memanfaatkan sumber daya hutan menyebabkan dampak terjadinya kerusakan habitat satwa liar. Kerusakan habitat satwa terbagi menjadi tiga kondisi, yaitu hilangnya habitat (*habitat loss*), pemecahan habitat (*habitat fragmentation*), dan penurunan kualitas habitat (*habitat degradation*). Fragmentasi habitat adalah semakin menyempitnya ruang jelajah satwa (*homerange*) dalam mencari makan dan beregenerasi, sedangkan penurunan kualitas habitat bagi satwa liar dapat berupa kurangnya ketersediaan pakan/makanan bagi satwa liar.

Interpretasi Peta Tutupan Lahan pada dokumen Revisi RTRWK Lampung Barat 2021-2041 menunjukkan bahwa tutupan lahan berupa hutan primer di kawasan Kabupaten Lampung Barat saat ini hanya tersisa sekitar 24% (seluas ± 24.805 Ha) dari seluruh kawasan hutan yang berada di Kabupaten Lampung Barat. Selebihnya, luasan kawasan hutan di Kabupaten Lampung Barat telah berubah menjadi hutan sekunder, kebun campuran,

pertanian lahan kering, semak belukar, infrastruktur jalan, dan permukiman.



Sumber: Dokumen Revisi RTRW Lampung Barat 2021-2041

Gambar 2.5. Peta Tutupan Lahan *Existing* di Kabupaten Lampung Barat

Potensi kerusakan habitat satwa liar di Kabupaten Lampung Barat salah satunya diketahui dapat terjadi pada kawasan Hutan Register 44B dan Register 45B, berupa adanya rekomendasi Tim Terpadu PPTPKH yang tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.814/MENLHK/SETJRN/PLA.2/7/2023 tentang Pelepasan Hutan Produksi Tetap Way Tenong Kenali Register 44B dan Hutan Produksi Tetap Bukit Rigis Register 45B dalam rangka PPTPKH Provinsi Lampung Tahap 1. Diperlukan kehati-hatian dalam implementasi peraturan tersebut agar tidak memperparah rusaknya habitat satwa liar dan memperbesar frekuensi kejadian konflik manusia dan satwa liar di wilayah tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:



1. Kawasan hutan Register 44B dan Register 45B sebelumnya adalah kawasan hutan dengan fungsi lindung yang memiliki peran penting terhadap konservasi sumber daya air pada daerah aliran sungai Tulang Bawang.
2. Rekomendasi untuk disetujuinya penggunaan lahan hutan seluas 230,29 Ha sebagai PPTPKH permukiman, fasum, fasos, serta Kemitraan Konservasi seluas 175,95 Ha, diharapkan sudah mempertimbangkan *homerange* satwa dilindungi, di antaranya adalah gajah sumatera, harimau sumatera, dan beruang madu.
3. Persetujuan untuk pelepasan kawasan Hutan Produksi Tetap Register 45B dan 44B seluas \pm 22,5 Ha melalui mekanisme TORA untuk permukiman di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya.

Keberadaan permukiman, fasilitas umum (fasum), dan fasilitas sosial (fasos) pada kawasan hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi, memiliki dampak berupa fragmentasi dan penurunan kualitas habitat satwa liar. Hasil pengukuran lahan permukiman pada Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang dilakukan oleh Bagian SDA dan Naker Lampung Barat pada tahun 2022 (*Surat Bupati Lampung Barat kepada Dirjen Planologi KLHK Nomor 500/247/07/2022 tanggal 28 Maret 2022 hal Identifikasi Permukiman pada Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Barat*) menunjukkan bahwa: 1) Lahan permukiman, fasum, dan fasos dalam kawasan hutan lindung mencapai luasan \pm 590,7 Ha dan jumlah bangunan mencapai \pm 4.556 unit, dengan panjang jalan yang melintasi \pm 44,7 Km; 2) Di kawasan TNBBS, lahan hutan yang

dipergunakan sebagai permukiman, fasum, dan fasos mencapai luasan ± 333,1 Ha, dan jumlah bangunan ±3.482 unit, dengan panjang jalan yang melintasi kawasan hutan ±11,8 Km. Permukiman, fasum, fasos, dan jalan ini dapat menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa liar.



Sumber: Analisis Bagian SDA & Naker Kabupaten Lampung Barat, 2023.

Gambar 2.6 Proses Penguasaan Lahan untuk Permukiman, Fasum, danFasos dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Barat

Fragmentasi dan penurunan kualitas habitat satwa sebagai dampak aktivitas perambahan dan alih fungsi lahan pertanian diketahui juga terjadi pada kawasan hutan konservasi TNBBS. Berdasarkan data dari BPKH XX, luas kawasan TNBBS yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat adalah ± 57.530 Ha, yang terbagi menjadi 4 blok pengelolaan, yaitu blok rimba seluas ± 20.861,7 Ha, blok rehabilitasi seluas ± 28.982 Ha, blok tradisional seluas ± 231,3 Ha, dan blok pemanfaatan seluas ± 7.455 Ha. Berdasarkan peta Zonasi TNBBS tahun 2019, dari ± 28.982 Ha blok rehabilitasi, sekitar ± 21.925 Ha (76%) berubah menjadi area



terbuka (*open area*) dan lahan perambahan yang didominasi oleh tanaman kopi robusta.

Fragmentasi habitat ini dapat terlihat jelas dari rona tutupan lahan hutan antara Blok Rimba yang terdapat di Gunung Sekincau dengan Blok Rimba yang berada di punggung Bukit Barisan Selatan, mulai dari Bukit Penetoh hingga bukit Kubu Nicik.

Serangan spesies invasif seperti contoh kasus mantangan (*Merremiapeltata* (L.) Merr.) juga dapat menjadi ancaman terhadap menurunnya kualitas habitat. Mantangan termasuk jenis liana yang memiliki tingkat pertumbuhan cepat dan tumbuh meluas. Mantangan tumbuh melilit. Daunnya yang lebar menutupi dan menyebabkan tumbuhan di sekitarnya menjadi kerdil dan kemudian mati. Mantangan menjadi indikator terganggunya keseimbangan dari rantai makanan, di mana keberadaan satwa liar yang menjadi pengendali tanaman tersebut semakin berkurang. Salah satu satwa yang dianggap dapat menjadi pengendali mantangan adalah badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*).

2.4.2. Perubahan Perilaku Satwa Liar

Tingkat kesukaan (*palatability*) satwa liar terhadap suatu jenis tanaman merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik satwa liar dengan petani. Pakan mempunyai peran yang sangat penting karena konsumsi makanan merupakan faktor esensial yang menjadi dasar untuk hidup dan menentukan produksi (Parakkasi, 1999). Namun, tidak semua zat makanan dapat diserap dan dicerna oleh alat pencernaan satwa liar. Kemampuan satwa liar dalam mencerna bahan pakan dapat digunakan untuk menentukan kualitas bahan pakan tersebut bagi satwa liar.



Wilson (1996) menyatakan bahwa semakin luas areal pertanian, semakin sempit ruang gerak satwa liar. Ketersediaan pakan alami satwa liar semakin berkurang dan terbatas. Keterbatasan pakan alami menyebabkan perubahan perilaku satwa dalam mencari pakan sebagai strategi bertahan hidup. Banyak satwa liar yang kemudian mengkonsumsi makanan dari hasil budidaya maupun hasil olahan manusia yang belum tentu cocok bagi pencernaan dan kesehatan satwa liar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia, termasuk perilaku dan teknologi yang dibawanya ke habitat satwa, turut memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku satwa liar. Satwa liar menjadi terbiasa dengan keberadaan manusia di habitatnya. Dampak negatif dari perubahan perilaku ini menyebabkan satwa liar kehilangan sifat liarnya dan merasa nyaman tinggal di luar kondisi asli habitatnya. Hal ini kemudian berpotensi menyebabkan terjadinya kematian satwa liar akibat tertular penyakit, keracunan, dan mengonsumsi sampah plastik.

Salah satu contoh fenomena perubahan perilaku satwa liar adalah keberadaan primata jenis beruk (*Macacanemestrina*) yang saat ini banyak berkeliaran sepanjang jalan Sanggi-Bangkunat. Hal ini dapat mengancam keselamatan pengguna jalan dan satwa liar itu sendiri. Contoh lainnya adalah peristiwa serangan siamang (*Symphalangussyndactylus*) di Pekon Banding Agung, Kecamatan Suoh pada awal bulan Januari 2023 lalu.

2.4.3. Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Satwa Liar

Persepsi masyarakat adalah kesan yang diterima seseorang dari adanya suatu objek atau sebuah kejadian dalam kesatuan hidup manusia yang



berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, sehingga hasilnya dapat diamati oleh seseorang tersebut. Konflik manusia dan satwa liar terjadi karena adanya gesekan atau persaingan dalam memanfaatkan ruang hidup. Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap satwa liar memiliki peranan yang penting dan sangat mempengaruhi tingkat toleransi masyarakat.

Persepsi masyarakat sangat bergantung pada tingkat pengetahuan masyarakat dalam memahami risiko dari konflik yang terjadi. Lemahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap konservasi satwa liar akan menghasilkan persepsi yang negatif terhadap solusi dan risiko penanganan konflik, yang pada akhirnya justru dapat memicu **efek detrimental** yang tinggi, yaitu konsensus untuk melakukan penolakan dan perusakan terhadap upaya-upaya konservasi.

Persepsi negatif yang muncul dari konflik manusia dan satwa liar yang umum terjadi adalah pernyataan menolak keberadaan satwa liar, rendahnya tingkat partisipatif dalam mengatasi konflik satwa liar, dan anggapan penyelesaian konflik adalah tanggung jawab dan kewajiban pemerintah (bukan menjadi tanggung jawab bersama). Contoh kasus perilaku negatif masyarakat dari adanya persepsi negatif terhadap satwa liar ini, antara lain: pemasangan jerat, racun, dan pengusiran satwa liar dengan kekerasan.

2.4.4. Kesenjangan Kewenangan dan Rentang Kendali

Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan seluas ± 1.004.735 ha, di mana lebih dari 77,6% kawasan hutan tersebut berpotensi sebagai ekosistem esensial dengan nilai ekologi penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan. Pemberlakuan



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya pembagian kewenangan dalam pengelolaannya, di mana 46% dari kawasan ekosistem esensial dikelola oleh pemerintah pusat dan sekitar 31,6% dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Kewenangan untuk melakukan perlindungan, pengamanan, dan karantina sumber daya alam hayati penting dan dilindungi, baik di dalam dan di luar kawasan konservasi, menjadi tanggung jawab Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) SKW III Lampung, salah satu seksi wilayah dari BKSDA Bengkulu-Lampung yang berkedudukan di Kota Bengkulu. Luasnya wilayah yang dikelola menyebabkan mustahilnya penyelesaian permasalahan konservasi dan pengamanan flora-fauna dilindungi di seluruh wilayah Lampung hanya dilakukan oleh personel dan menggunakan penganggaran dari pihak BKSDA SKW III Lampung saja, padahal ruang konflik manusia dan satwa liar seringkali terjadi di wilayah yang tidak dibekali dengan pengetahuan mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Hal ini mengakibatkan respon penanganan konflik di tingkat daerah dan lapangan menjadi lambat dan tidak sistematis.

Dampak buruk dari adanya kesenjangan kewenangan dan lebarnya rentang kendali ini, antara lain: 1) lemahnya pengawasan terhadap peredaran perdagangan ilegal satwa dilindungi, 2) keterlibatan oknum atau aparat dalam rantai perdagangan satwa liar dan perusakan habitat, 3) lambatnya respon dan tanggapan aduan kejadian konflik, 4) dukungan pendanaan yang tidak berimbang, serta 5) kecenderungan lempar tanggung jawab. Dampak kesenjangan kewenangan yang paling penting adalah



gagalnya upaya-upaya yang bersifat **preemptif** (upaya preemptif adalah upaya menciptakan kondisi yang kondusif dengan tujuan menumbuhkan peran aktif masyarakat melalui observasi atau deteksi awal terhadap faktor-faktor korelatif yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong, dan katalis terjadinya konflik manusia dan satwa liar).

2.4.5. Dukungan Inovasi dan Penerapan Teknologi

Inovasi dan teknologi sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses mitigasi konflik manusia dan satwa liar, baik pada tahapan kegiatan preventif maupun kuratif. Kegiatan preventif bertujuan untuk mencegah atau meminimalisasi risiko konflik manusia dan satwa liar. Contoh upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan, antara lain: membuat parit, memasang pagar beraliran listrik, menanam jenis tanaman yang tidak disukai satwa liar, melakukan pengayaan pakan alami, melakukan patroli, memasang *GPS collar* pada satwa liar (lihat Lampiran 3, Gambar 1), menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, memasang kamera penjemput untuk deteksi dini, dan membangun teknologi kandang antipredator (SIKAPE). Kegiatan kuratif bertujuan untuk menanggulangi pada saat terjadi konflik. Contoh upaya kuratif yang dapat dilakukan, antara lain: menghalau satwa liar dengan gajah jinak dan terlatih, menghidupkan petasan, obor, lampu senter berukuran besar, dan menciptakan suara-suara untuk menghalau satwa liar agar tidak memasuki areal padat hunian.

Salah satu kelemahan dari inovasi dan teknologi ini adalah tidak ada inovasi dan teknologi yang benar-benar ampuh dan efektif digunakan pada semua lokasi dalam jangka waktu yang panjang. Kelemahan



lainnya adalah teknologi memerlukan pembiayaan untuk perawatan yang tidak sedikit dan memerlukan tenaga manusia yang terampil untuk mengoperasikannya. Oleh karena itu, upaya penanggulangan konflik manusia dan satwa liar juga harus didasarkan pada budaya yang menjadi kearifan lokal setempat. Aspek ini kemudian dapat dikembangkan menjadi teknologi tepat guna yang murah dan mudah. Misalnya, penggunaan kompos blok dari limbah organik mantangan untuk pengayaan pakan alami pada habitat gajah.



BAB III

PETA JALAN (ROADMAP) PERAN DAN KOMITMEN MULTIPihak TERHADAP MITIGASI KONFLIK SATWA DAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN

3.1 Rumusan Tema

Rumusan tema dari implementasi dokumen Peta Jalan (Roadmap) Peran Dan Komitmen Multipihak Terhadap Mitigasi Konflik Satwa Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2028 ini adalah:

“Terwujudnya Penghidupan yang Berkelanjutan melalui Model Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa Liar yang Harmonis, Adaptif, Responsif, dan Bertanggung Jawab”.

Definisi dari kata-kata penting yang menyusun rumusan tema di atas adalah sebagai berikut:

- **Harmonis**

Harmonis berasal dari kata “harmoni”. Dalam bahasa Yunani, “harmoni” adalah “*harmonia*” yang memiliki arti “terikat secara serasi atau sesuai”. Harmonis adalah istilah yang bersangkutan paut dengan (mengenai) harmoni. Dengan kata lain, harmonis berarti “seia sekata”. Makna lain dari harmonis adalah “menerangkan tentang perihal (keadaan) mengenai keselarasan atau keserasian”. Harmonis dalam sudut pandang alam berkaitan dengan ketertiban alam dan prinsip atau hukum alam semesta di mana keanekaragaman menimbulkan keharmonisan.

- **Adaptif**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adaptif adalah “mudah menyesuaikan (diri) dengan keadaan”. Adaptif juga dapat diartikan sebagai “kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia & berkaitan dengan budaya kelompoknya”. Adaptif berkaitan erat dengan semangat dan

kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif dalam menghadapi perubahan.

- **Responsif**

Menurut KBBI, responsif adalah “cepat (suka) merespon; bersifat menanggapi; tergugah hati; bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh)”. Sikap responsif merupakan kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kepekaan yang tajam dalam menyikapi berbagai hal yang dihadapi dan pemahaman makna tanggung jawab yang harus dipikul adalah ciri utama seseorang yang responsif.

- **Bertanggung Jawab**

Dalam KBBI, tanggung jawab adalah “keadaan wajib menanggung segala sesuatu”. Bertanggung jawab diartikan sebagai “berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab; menanggung segala sesuatunya”. Tanggung jawab juga dapat bermakna “kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja”.

Tujuan utama sebagai kondisi ideal yang diharapkan dari implementasi dokumen *roadmap* ini adalah:

“Mengurangi risiko ancaman terhadap keselamatan manusia dan satwa liar dilindungi dengan menjalin ruang penghidupan yang harmonis (co-existing) secara berkelanjutan”.

3.2 Periodesasi Roadmap

Peta Jalan (*Roadmap*) Peran dan Komitmen Multipihak Terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat direncanakan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2024 sampai dengan 2028. Terdapat 4 (empat) sasaran yang nantinya akan di capai dalam *roadmap*, yaitu:

1. Tersedianya instrumen Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa (MKMS) yang adaptif;

2. Dukungan sumber daya sosial yang peduli, cepat tanggap (responsif) dan mandiri;
3. Memperkuat daya dukung dan mempercepat fungsi regeneratif sumber daya hayati dan ekosistem, agar terjamin ruang penghidupan yang harmonis;
4. Optimalisasi produktivitas sumber daya lahan dan komoditas berkelanjutan yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Secara garis besar, sasaran dan hasil yang diharapkan dari masing-masing sasaran pertahunnya dapat dilihat pada tabelberikut.

Tabel 3.1 *Timelinepelaksanaanroadmap*

PERUBAH	SASARAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Output kegiatan
INSTRUMEN YANG ADAPTIF (Hardware & Software)	Roadmap	→					→	SK Timdu, Perbup Roadmap, Evaluasi Roadmap
	SOP (NSPK) MKMS		→					SK Timdu, SOP MKMS, Sistem pengaduan KMS, Sosialisasi
	Inovasi Early Warn. Sys (EWS)		→	→	→	→		EWS, GPS collar, Radio komunitas, Menara pantau
	Peraturan desa		→	→				Peraturan Desa MKMS, Pendampingan TARUDES
	Reward & Mentoring		→	→	→	→	→	Desa SDGs, Proklim, Pekon konservasi, PKS Jasling (NEK)
SOCIAL RESPONSIBILITY (kepekaan Sosial)	Ups. Satgas Pekon		→	→	→	→	→	SK Satgas Pekon, Operasional satgas, APD & sarpras satgas
	Diklat Kader Konservasi		→	→	→	→		Modul, Diklat, Advokasi Konserv. Usia Dini & Satgas
	Kesling, Kesrawan, dan Kes. Mental		→	→	→	→		Mutu Kesmas, Keswan, Konseling Traumatik
	Logistik dan Bansos		→	→	→	→		Manajemen Dapur Umum & Logistik Pekon, Jalur Evakuasi
	Program CSR		→	→	→	→		Forum CSR, Bantuan Sarpras & Pendanaan melalui CSR
EKOSISTEM YANG HARMONIS	Pemulihan Koridor Satwa		→	→	→	→		Revisi RPE, Restorasi Habitat, Kendali Tan. Ekspst, Kahutla
	Perlintasan Satwa		→	→	→	→		Rambu, Papan Info, Patroli Jerat, Pagar & Sekat Hijau
	Pembinaan Kemkon dan PS				→	→		Klp Kemkon, Bina PS, KBR, Turunkan Perambah
	Pengelolaan Persampahan		→	→	→	→		TPS3R, Perdes Sampah, SOKLI, Bank Sampah
PRODUKTIVITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB	Pola Agroforestry & Kons Tnh & Air	→	→	→	→			Inisiasi Hutan Desa, Repong, REDD, Permakultur, SL
	Binus Tani Ramah Lingk.		→	→	→	→		Pertanian Organik & Terintegrasi, Sekolah Lapang
	Bantuan Saprodi			→	→	→	→	TTG Pertanian, Bibit Unggul, Sertifikasi Mutu, Pupuk Orgk
	SIKAPE	→	→	→	→	→		Bantuan Ternak, Keswan, Kandang Antipredator
	Wira Usaha Hijau		→	→	→			Ecofriendly, Ecoshop, Green Bumdes, Ekonomi Sirkular
	Ekowisata		→	→	→	→		Pokdarwis Hijau, Paket Wisata, Promosi, Festival HH

Sumber: Satgas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar Lampung Barat, 2023



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang tertuang dalam Roadmap sangat penting dilaksanakan. Melalui mekanisme *monitoring* dan evaluasi, akan didapatkan gambaran sejauh mana para pihak melaksanakan program dan kegiatan serta capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam *roadmap*. Selain itu, melalui proses *monitoring* dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala, kendala yang dihadapi para pihak dalam melaksanakan program dan kegiatan akan terlihat dan dapat dicarikan pemecahannya, sehingga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat tercapai.

4.1 Monitoring

Monitoring terhadap implementasi dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Peran dan Komitmen Multipihak Terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2028 dilakukan dalam tingkatan lingkup satuan tugas (Satgas), pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan lingkup nasional. *Monitoring* dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam dokumen ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses *monitoring*, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media, yaitu:

1. **Pertemuan rutin** untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

2. **Pertemuan berkala** Satgas dengan perangkat daerah atau unit kerja vertikal untuk merespon permasalahan yang harus segera diselesaikan;
3. **Kunjungan lapangan** untuk memantau pelaksanaan kegiatan, menjaring aspirasi, serta merespon pengaduan masyarakat;
4. **Rapat koordinasi** untuk membahas capaian target-target kegiatan dan rencana aksi dengan realisasinya, dan;
5. **Penyiapan laporan pertanggungjawaban kegiatan.**

4.2 Evaluasi

Evaluasi terhadap implementasi dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Peran dan Komitmen Multipihak terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2028 dilakukan setiap enam bulan (semester) dan satu tahun. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan implementasi dokumen *roadmap* secara keseluruhan, termasuk tindak lanjut hasil *monitoring* yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. **Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Satgas** yang dipimpin oleh Ketua Tim Satgas untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama, atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dan;
2. **Evaluasi tahunan di tingkat Provinsi Lampung** yang dilaksanakan oleh Satgas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung.



Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil pertemuan rutin dan berkala;
2. Kunjungan lapangan;
3. Rapat koordinasi pengukuran target-target kegiatan dengan realisasinya.

Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan secara berkelanjutan terhadap implementasi *roadmap* di tahun-tahun berikutnya. Berkenaan dengan hal tersebut, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan (*Roadmap*) Peran dan Komitmen Multipihak terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024–2028 akan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dengan mengundang para pihak terkait dan instansi lain yang diharapkan bisa berkontribusi dalam pencapaian sasaran *roadmap*.

